

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 31 TAHUN 2004 SERI D.12

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 16 TAHUN 2004

TENTANG

ORGAINSASI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON

- Menimbang : a. bahwa dengan telah dibentuknya Dinas Kesehatan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2004, perlu mengatur dan Tata Kerja Dinas Kesehatan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pembentukan Dinas Kesehatan, maka Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RepuNik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun, 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3830);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2000 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2000 Nomor 1 Seri D.1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pembentukan Dinas Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2004 Nomor 30 Seri D.11).

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Cirebon ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon ;
- c. Bupati adalah Bupati Cirebon ;
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon ;
- e. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon ;
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon ;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas, selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon ;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok Dinas

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dinas adalah unsur pelaksana tugas Pemerintah Daerah di bidang Kesehatan.
- (2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III
TUGAS POKOK
Pasal 3

Dinas mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan tugas kewenangan di bidang Kesehatan.

BAB IV
FUNGSI
Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas mempunyai fungsi :

- a. Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas ;
- b. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kesehatan ;
- c. Perencanaan program pembinaan dan evaluasi di bidang kesehatan ;
- d. Pembinaan dalam kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat ;
- e. Pelaksanaan pembinaan perilaku sehat dan kegiatan kesehatan lingkungan;
- f. Pelaksanaan kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular ;
- g. Pelaksanaan kegiatan pembinaan kesehatan keluarga ;
- h. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan farmasi ;
- i. Pemberian perizinan dan pelayanan umum di bidang Kesehatan;
- j. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas di bidang Kesehatan
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang ditetapkan Bupati sesuai dengan kewenangannya.

BAB V
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Dinas terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas ;
 - b. Bagian Tata Usaha, yang membawahi :
 - 1) Sub Bagian Umum ;
 - 2) Sub Bagian Program ;
 - c. Bidang Bina Perilaku dan Lingkungan Sehat, yang membawahi :
 - 1) Seksi Promosi Kesehatan ;
 - 2) Seksi Penyehatan Lingkungan.
 - d. Bidang Pelayanan Kesehatan dan Farmasi, yang membawahi
 - 1) Seksi Pelayanan Kesehatan ;
 - 2) Seksi Farmasi.
 - e. Bidang Kesehatan Keluarga, yang membawahi
 - 1) Seksi Kesehatan Ibu, Anak dan Usia Lanjut ;
 - 2) Seksi Gizi.
 - f. Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular, yang membawahi;

- 1) Seksi Pencegahan Penyakit Menular ;
 - 2) Seksi Pemberantasan Penyakit Menular.
- g. UPTD, yang terdiri atas :
- 1) UPTD Puskesmas Kapetakan
 - 2) UPTD Puskesmas Sindanglaut ;
 - 3) UPTD Puskesmas Losari ;
 - 4) UPTD Puskesmas Plumbon ;
 - 5) UPTD Puskesmas Cirebon Utara ;
 - 6) UPTD Puskesmas Cirebon Barat ;
 - 7) UPTD Puskesmas Astapada ;
 - 8) UPTD Puskesmas Cirebon Selatan ;
 - 9) UPTD Puskesmas Kedaton ;
 - 10) UPTD Puskesmas Beber ;
 - 11) UPTD Puskesmas Kamarang ;
 - 12) UPTD Puskesmas Susukan Lebak ;
 - 13) UPTD Puskesmas Sedong ;
 - 14) UPTD Puskesmas Astanajapura ;
 - 15) UPTD Puskesmas Ender ;
 - 16) UPTD Puskesmas Mundu ;
 - 17) UPTD Puskesmas Karangsembung ;
 - 18) UPTD Puskesmas Kubangdeleg ;
 - 19) UPTD Puskesmas Ciledug ;
 - 20) UPTD Puskesmas Kalibuntu ;
 - 21) UPTD Puskesmas Babakan ;
 - 22) UPTD Puskesmas Gebang ;
 - 23) UPTD Puskesmas Waled ;
 - 24) UPTD Puskesmas Cibogo ;
 - 25) UPTD Puskesmas Tersana ;
 - 26) UPTD Puskesmas Astanalanggar ;
 - 27) UPTD Puskesmas Lurah ;
 - 28) UPTD Puskesmas Waruoyom ;
 - 29) UPTD Puskesmas Weru ;
 - 30) UPTD Puskesmas Watubelah ;
 - 31) UPTD Puskesmas Karangsari ;
 - 32) UPTD Puskesmas Sumber ;
 - 33) UPTD Puskesmas Dukupuntang ;
 - 34) UPTD Puskesmas Palimanan ;
 - 35) UPTD Puskesmas Kepuh
 - 36) UPTD Puskesmas Kiangenan ;
 - 37) UPTD Puskesmas Wangunharja ;
 - 38) UPTD Puskesmas Ciwaringin ;
 - 39) UPTD Puskesmas Tegal Gubug ;
 - 40) UPTD Puskesmas Panguragan ;
 - 41) UPTD Puskesmas Gegesik ;
 - 42) UPTD Puskesmas Kaliwedi
 - 43) UPTD Puskesmas Susukan ;
 - 44) UPTD Puskesmas Bunder

- 45) UPTD Puskesmas Japura Lor
- 46) UPTD Puskesmas Mayung
- 47) UPTD Puskesmas Ciperna
- 48) UPTD Puskesmas Pabuaran Lor
- 49) UPTD Puskesmas Winong
- 50) UPTD Puskesmas Gembongan
- 51) UPTD Puskesmas Sendang
- 52) UPTD Puskesmas Jemaras Kidul
- 53) UPTD Puskesmas Japura Kidul
- 54) UPTD Puskesmas Gumulung Lebak
- 55) UPTD Puskesmas Gempol
- 56) UPTD Puskesmas Pasaleman
- 57) UPTD Puskesmas Karang Wareng
- 58) UPTD Puskesmas Tengah Tani
- 59) UPTD Puskesmas Sutawinangun
- 60) UPTD Puskesmas Panokalan
- 61) UPTD Puskesmas Pegagan Kidul
- 62) UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah ;
- 63) UPTD Kesehatan Lingkungan ;
- 64) UPTD Perizinan Pelayanan Kesehatan.

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan Peraturan Daerah ini.

BAB VI

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Pasal 6

Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Organisasi dan Tata Kerja serta Wilayah Kerja UPTD akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VII

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h, akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati .

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

TATA KERJA

Bagian Pertama

Umum

Pasal 9

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas dan kewenangan Dinas merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan
- (2) Pelaksanaan fungsi Dinas sebagai pelaksana tugas Pemerintah Daerah, kegiatan operasionalnya diselenggarakan oleh Bagian Tata Usaha, Sub Bagian, Bidang, Seksi dan UPTD serta Kelompok Jabatan Fungsional menurut bidang tugasnya.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkup Dinas bertanggung jawab secara berjenjang kepada atasan langsung masing-masing dan wajib melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.
- (4) Kepala Dinas dalam tugasnya melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait lainnya.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 10

- (5) Kepala Dinas wajib memberikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (6) Pengaturan mengenai laporan dan Cara penyampaiannya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Hal Mewakili

Pasal 11

- (1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Kepala Dinas dapat menunjuk

Kepala Bagian Tata Usaha.

- (2) Dalam hal Kepala Bagian Tata Usaha berhalangan, Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya dan atau berdasarkan senioritas.

BAB IX

KEPEGAWAIAN

Pasal 12

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usui Sekretaris Daerah setelah memenuhi syarat administrasi dan kualifikasi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Dinas bertanggung jawab dalam pelaksanaan pembinaan kepegawaian di lingkup Dinas.

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan Dinas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

KETENTUAN LAIN

Pasal 14

Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Pelaksanaan tugas organisasi yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah masih tetap berlaku sampai dengan pengisian jabatan struktural berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah

Kabupaten Cirebon Nomor 39 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan dan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 68 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPTD Puskesmas dan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 70 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah dinyatakan tidak berlaku.

pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 9 September 2004

BUPATI CIREBON,

TTD

DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 14 September 2004

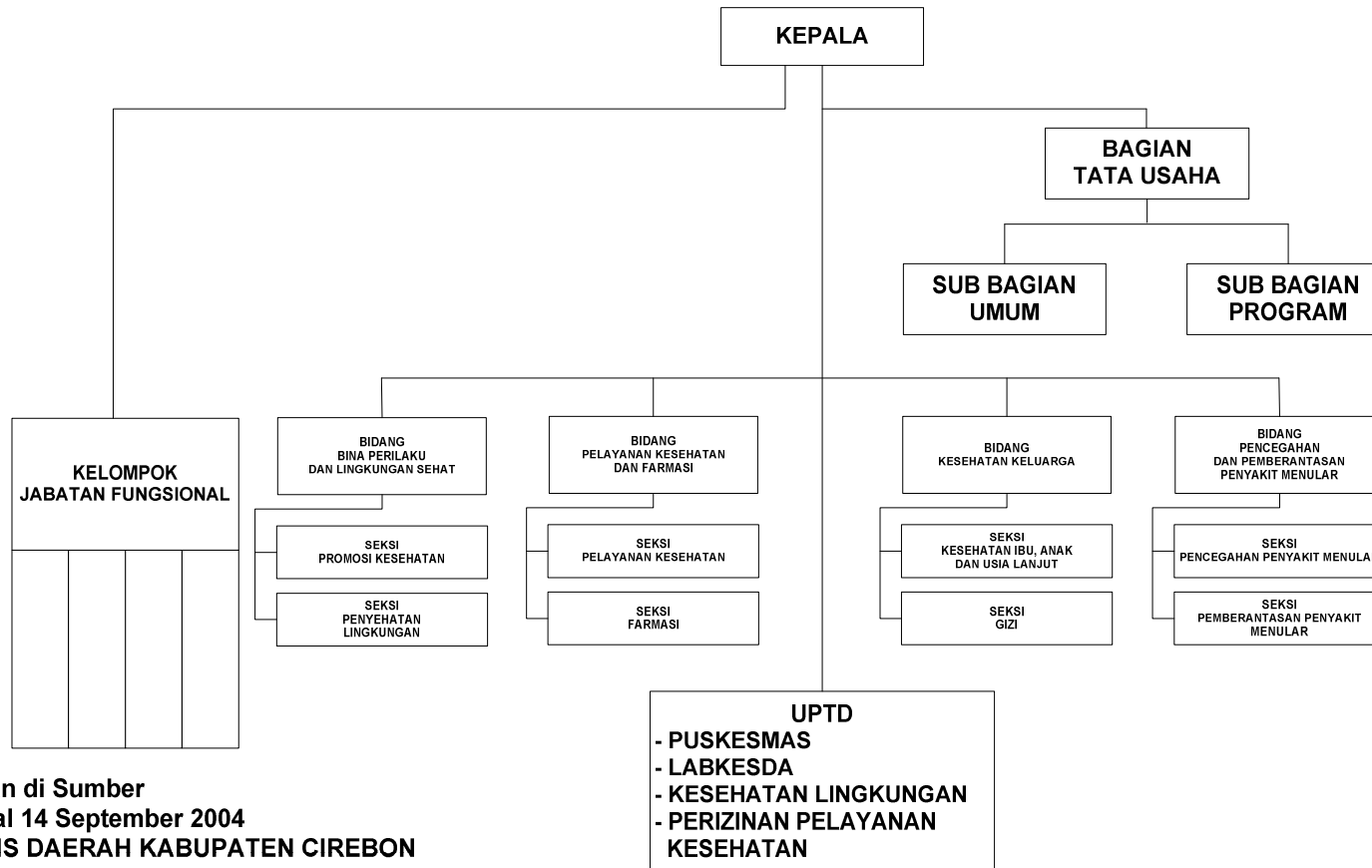
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



NUNUNG SANUHRI
**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2004 NOMOR 31
SERI D.12**

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KESEHATAN KABUPATEN CIREBON**

**LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON
NOMOR : 16 TAHUN 2004
TANGGAL : 9 SEPTEMBER 2004**



Diundangkan di Sumber
Pada tanggal 14 September 2004
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON

NUNUNG SANUHRI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2004 NOMOR 31 SERI D.12

BUPATI CIREBON

TTD

DEDI SUPARDI